



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**LARANGAN PEMASUKAN HEWAN PENULAR RABIES
KE WILAYAH KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang : a. bahwa penyakit rabies merupakan penyakit fatal yang menyerang sistem saraf pada semua hewan dan manusia yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui air liur dari hewan pembawa, penderita atau penular;
- b. bahwa Kabupaten Mimika merupakan wilayah bebas penyakit rabies, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencegah penularan penyakit rabies;
- c. bahwa Kabupaten Mimika dengan segala perkembangan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi, merupakan daya tarik bagi masyarakat dari luar Kabupaten Mimika untuk datang, termasuk hewan – hewan yang dikategorikan dapat menularkan penyakit rabies;
- d. bahwa untuk mempertahankan Kabupaten Mimika tetap sebagai wilayah bebas penyakit rabies perlu melarang masuknya hewan penular penyakit rabies;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies Ke Wilayah Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) ;
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies ke Wilayah Provinsi Papua;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PEMASUKAN HEWAN PENULAR RABIES KE WILAYAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan di bidang Peternakan.
6. Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Karantina adalah Stasion dan Wilayah Kerja Karantina di Kabupaten Mimika.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan usaha termasuk badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah semua hewan baik liar maupun yang sudah dipelihara yang dapat bertindak sebagai pembawa dan atau penular penyakit rabies kepada sesama hewan maupun kepada manusia, seperti anjing, kucing, kera dan hewan lainnya.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pencegahan, pengawasan dan pembinaan terhadap pemasukan hewan penular rabies.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelarangan pemasukan hewan penular rabies yang dilaksanakan oleh karantina hewan, kecuali pada tempat pemasukan yang belum ada petugas karantina.

- (3) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan umum dan pengawasan teknik terhadap pemasukan hewan penular rabies.
- (4) Pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pencegahan dan penularan penyakit Rabies.
- (5) Pencegahan, pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis, pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
- (6) *Sweping dan surveillance* akan dilakukan secara kontinyu terhadap pemasukan HPR.
- (7) setiap orang yang terbukti kuat memasukan HPR dengan tidak melalui mekanisme yang berlaku akan di berikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkoordinasi dengan Pimpinan Karantina yang berada di wilayah Kabupaten Mimika untuk melakukan penolakan pemasukan dan pemusnahan hewan penular rabies.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar wilayah karantina.

BAB III

KEJADIAN LUAR BIASA

Pasal 4

Dalam hal di wilayah Kabupaten Mimika telah terjangkit penyakit rabies, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan tindakan pengendalian dan pemberantasan.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 5

Setiap orang dilarang memasukan hewan penular rabies ke wilayah Kabupaten Mimika.

Pasal 6

- (1) Pemasukan hewan dikecualikan untuk kepentingan negara, pengamanan objek vital negara, pertahanan keamanan dan riset ilmiah, tidak berlaku larangan memasukkan hewan menular rabies ke wilayah Kabupaten Mimika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda administrasi;
 - c. Tindakan perintah pengembalian dan pemusnahan hewan menular rabies dilakukan oleh petugas karantina dalam hal hewan tersebut masih berada di atas kapal / pesawat / angkutan darat wilayah karantina; dan
 - d. Pemusnahan hewan menular rabies yang telah berada di luar wilayah karantina dapat dilakukan oleh Dinas dan/atau berkoordinasi dengan karantina.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diindahkan maka dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap pemasukan hewan penular rabies dilakukan dengan:

- a. pendataan hewan menular rabies;
- b. sidak – sidak di lokasi pemasukan yaitu pelabuhan laur dan bandara;
- c. dilakukan publish awareness; dan
- d. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal ini Puskesmas dan profesi kesehatan hewan swasta untuk tidak melayani kesehatan hewan pada hewan penular rabies yang tidak lahir di wilayah Kabupaten Mimika.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memasukan hewan penular rabies ke wilayah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara dan disetorkan ke Kas Negara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2019
BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:05/2019.

Com.Ftp.2

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011